

ABSTRAK

Para pelaku tindak pidana korupsi dalam menutupi kejahatannya cenderung membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga akan mempersulit proses pemeriksaan. Peran *Justice Collaborator* yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi, kesaksian atau bukti yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi sangatlah penting dan juga sekaligus memiliki resiko yang besar. Sehingga dalam hal ini perlu diketahui bagaimanakah pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* oleh LPSK yang dalam hal ini merupakan lembaga pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Jakarta Timur. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, baik perundang-undangan, makalah, jurnal, skripsi, laporan tahunan maupun internet. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, pengaturan *Justice Collaborator* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara tersangka/terdakwa yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* dapat diberikan bentuk perlindungan sebagaimana yang dimohonkan yaitu dapat berupa perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap *Justice Collaborator* telah diatur di Indonesia dengan adanya beberapa peraturan yang telah mengatur ruang lingkup *Justice Collaborator* mulai dari pengertian hingga pengaturan mengenai hak-hak *Justice Collaborator*. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan *Justice Collaborator* oleh LPSK, lembaga ini telah mengakomodasi kepentingan *Justice Collaborator* untuk diberikannya perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi, LPSK